

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK – 059A/REK/UPM/IX/15

Tentang
**Penetapan Biaya Pendidikan dan Biaya Lain
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Informasi yang transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan Universitas;
2. Landasan operasional besaran biaya pendidikan dan biaya lain mahasiswa.
- Memperhatikan : 1. Statuta Universitas Bab XVIII mengenai Keuangan dan Kekayaan Universitas;
2. Rapat Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru tanggal 26 Agustus 2015;
3. Rapat Seleksi Mahasiswa Baru tanggal 01 September 2015.
- Mengingat : Biaya pendidikan sebagai salah satu sumber dana untuk pembiayaan Universitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan biaya pendidikan yang terdiri dari :
1. Uang Masuk yaitu biaya yang dikenakan hanya sekali untuk mahasiswa baru;
 2. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang dikenakan pada setiap semester yang besarnya sesuai dengan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan pada tahun masuk;
 3. Biaya Satuan Kredit Semester adalah biaya yang dikenakan pada setiap semester yang besarnya sesuai dengan biaya sks pada tahun masuk dikalikan dengan banyaknya sks yang diikuti oleh masing-masing mahasiswa.

Kedua

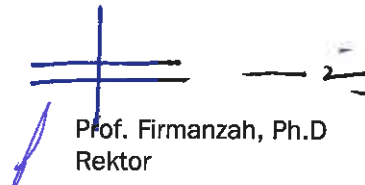
- : Menetapkan biaya lain yaitu :
1. Biaya Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru, yaitu biaya yang dikenakan kepada calon mahasiswa yang akan mengikuti ujian masuk Universitas;
 2. Biaya Persiapan Perkuliahan adalah biaya yang dikenakan hanya sekali untuk mahasiswa baru dalam rangka persiapan perkuliahan;
 3. Biaya Kartu Alumni adalah biaya yang dikenakan untuk pembuatan kartu bagi alumni Universitas;
 4. Sanksi adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa yang telah melewati batas akhir ketentuan Universitas.



- Ketiga : Penetapan biaya pendidikan yang berlaku dilakukan bersama melalui rapat koordinasi yang terdiri dari Rektor, semua Wakil Rektor, Dekan, semua Kaprodi, Direktorat Humas, Direktorat Keuangan dan Direktorat Akademik. Rapat koordinasi ini dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Pebruari tahun berjalan.
- Keempat : Hasil rapat koordinasi dapat menjadi rujukan perubahan pada biaya pendidikan dan biaya lain yang akan diterapkan pada tahun berikutnya di awal tahun akademik yang baru.
- Kelima : Memerintahkan kepada Wakil Rektor terkait dan Dekanat untuk melakukan supervisi dalam mempersiapkan materi yang diperlukan untuk mendukung hasil rapat koordinasi tersebut.
- Keenam : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 September 2015


Prof. Firmanzah, Ph.D
Rektor

Tembusan :

1. Deputi Rektor
2. Dekanat
3. Para Kaprodi
4. Direktorat Keuangan
5. Direktorat Akademik
6. Direktorat Kerjasama dan Pemasaran
7. Arsip